



BUPATI BERAU

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 26 ayat (5), Pasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (8), Pasal 32 ayat (4), Pasal 36 ayat (4), Pasal 38 ayat (5), Pasal 43 ayat (4), Pasal 45 ayat (3), Pasal 53 ayat (3), dan Pasal 54 ayat (3), Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3201);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Berau Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA LOKAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Berau.
4. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.
5. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
6. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa.
7. Tenaga Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat TKL adalah tenaga kerja yang berasal dari Kabupaten Berau dan/atau tenaga kerja yang sudah berdomisili di Kabupaten Berau yang memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Berau paling sedikit selama 12 (dua belas) bulan.
8. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Lowongan Kerja adalah lapangan kerja yang tersedia dalam pasar kerja yang terisi.
10. Pengusaha adalah:
 - a. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - b. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan
 - c. orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
11. Penempatan Tenaga Kerja adalah kegiatan penempatan tenaga kerja yang dilakukan dalam rangka mekanisme antar kerja, untuk mempertemukan persediaan tenaga kerja dengan permintaan di pasar kerja.

12. Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta yang selanjutnya disingkat LPTKS adalah lembaga berbadan hukum yang telah memperoleh izin tertulis untuk menyelenggarakan pelayanan Penempatan Tenaga Kerja dalam negeri.
13. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan bidang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
14. Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
15. Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah unit pelayanan pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja yang memberikan fasilitas Penempatan Tenaga Kerja kepada alumninya.
16. Pameran Kesempatan Kerja adalah aktivitas mempertemukan sejumlah Pencari Kerja dengan sejumlah Pemberi Kerja pada waktu dan tempat tertentu dengan tujuan penempatan.
17. Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disingkat AKAD adalah sistem Penempatan Tenaga Kerja antar daerah provinsi.

BAB II SISTEM INFORMASI KETENAGAKERJAAN

Pasal 2

- (1) Informasi Ketenagakerjaan Daerah terdiri atas:
 - a. Penduduk dan Tenaga Kerja;
 - b. kesempatan kerja;
 - c. Pelatihan Kerja termasuk Kompetensi Kerja;
 - d. produktivitas Tenaga Kerja;
 - e. hubungan industrial;
 - f. kondisi lingkungan kerja;
 - g. pengupahan dan kesejahteraan Tenaga Kerja; dan
 - h. jaminan Sosial Tenaga Kerja.
- (2) Penduduk dan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Penduduk dan TKL, Penduduk dan Tenaga Kerja non lokal serta Tenaga Kerja asing.
- (3) Kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, badan usaha milik Daerah/badan usaha milik negara, swasta, serta kelembagaan masyarakat.
- (4) Pelatihan Kerja termasuk Kompetensi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pasar kerja dan dunia usaha, baik didalam maupun diluar hubungan kerja yang diselenggarakan oleh lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah/Pemerintah Daerah dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta/Perusahaan.
- (5) Produktivitas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui pengembangan budaya kerja produktif, etos kerja, teknologi, dan efisiensi kegiatan ekonomi.

- (6) Hubungan industrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terjadi karena adanya perjanjian kerja antara Pengusaha dan Tenaga Kerja.
- (7) Kondisi lingkungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f didasarkan pada sarana dan fasilitas yang dimiliki perusahaan.
- (8) Pengupahan dan kesejahteraan Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g dapat dilakukan melalui analisa jabatan, uraian jabatan, evaluasi jabatan dan masa kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama tidak boleh rendah dari upah minimum kabupaten.
- (9) Jaminan sosial Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
 - a. waktu tertentu, terdiri atas:
 1. jaminan kecelakaan kerja; dan
 2. jaminan kematian,
 - b. waktu tidak tertentu, terdiri atas:
 1. jaminan kecelakaan kerja;
 2. jaminan kematian;
 3. jaminan hari tua; dan
 4. jaminan pemeliharaan kesehatan.

BAB III PENEMPATAN TKL

Pasal 4

TKL yang dapat difasilitasi penempatan kerjanya merupakan TKL yang terdaftar pada Dinas.

Pasal 5

- (1) Kegiatan penempatan TKL dapat dilakukan oleh LPTKS, BKK dan penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja.
- (2) LPTKS, BKK dan penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki izin tertulis dari Dinas.
- (3) Untuk dapat melaksanakan kegiatan Pameran Kesempatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyelenggara harus mendapatkan izin dari Dinas dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. penyelenggara kegiatan berbadan hukum;
 - b. peserta kegiatan merupakan perusahaan Pemberi Kerja;
 - c. melampirkan data jumlah dan syarat Lowongan Kerja serta rencana penempatan dari Pemberi Kerja; dan
 - d. tidak memungut biaya kepada Pencari Kerja dengan cara apapun.

Pasal 6

LPTKS, BKK dan penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja dan perusahaan Pemberi Kerja, wajib menyampaikan laporan mengenai data Penempatan Tenaga Kerja kepada Dinas.

Pasal 7

Pemerintah Daerah menjalin kemitraan dengan pihak Pemberi Kerja dalam penyelenggaraan pemberdayaan dan penempatan TKL.

BAB IV
PROSEDUR DAN TATA CARA PELAPORAN LOWONGAN KERJA

Pasal 8

- (1) Setiap perusahaan atau pribadi wajib melaporkan secara tertulis atau *online system* kepada Dinas apabila akan mengadakan penerimaan Lowongan Kerja di perusahaannya.
- (2) Laporan Lowongan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Lowongan Kerja tersebut terisi.
- (3) Laporan sebagaimana tersebut pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Nama Perusahaan dan atau nama perseorangan berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, sebagai pihak Pemberi Kerja;
 - b. Jumlah dan formasi jabatan pekerjaan yang dibutuhkan;
 - c. Jumlah Tenaga Kerja yang dibutuhkan;
 - d. Persyaratan pengisian jabatan; dan
 - e. Upah-yang akan dibayarkan kepada Tenaga Kerja.
- (4) Upah yang dibayarkan kepada Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e berpedoman pada Upah Minimum Kabupaten dan Upah Minimum Sektor.
- (5) Setelah menerima laporan Lowongan Kerja dari Pengusaha, maka Dinas menerbitkan Surat Bukti Lapor Lowongan Kerja.

Pasal 9

- (1) Setiap Pemberi Kerja wajib menempatkan TKL pada Lowongan Kerja yang dibuka di perusahaannya paling sedikit 80% (delapan puluh) persen dari lowongan yang ada sesuai dengan syarat kualifikasi jabatan yang dibutuhkan.
- (2) Jika upaya dalam pengisian lowongan TKL tidak terpenuhi, Pemberi Kerja diperbolehkan mencari Tenaga Kerja melalui mekanisme AKAD.

Pasal 10

- (1) Setiap lowongan yang telah terisi dan ditempatkan di Perusahaan, wajib dilaporkan oleh Pengusaha atau pengurus perusahaan kepada Dinas.
- (2) Laporan Penempatan Tenaga Kerja, disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah lowongan tersebut terisi.

BAB V
PELAKSANAAN PERLUASAN KESEMPATAN KERJA

Pasal 11

- (1) Perluasan kesempatan kerja terdiri atas:
 - a. perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja; dan
 - b. perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja.
- (2) Perluasan kesempatan kerja di dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh:
 - a. badan usaha milik Daerah; dan
 - b. swasta.
- (3) Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. badan usaha milik Daerah;
 - c. swasta; dan
 - d. kelembagaan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka melaksanakan perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dilakukan dalam bentuk program kewirausahaan.
- (2) Program kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pola:
 - a. pembentukan dan pembinaan Tenaga Kerja mandiri;
 - b. sistem padat karya;
 - c. penerapan teknologi tepat guna;
 - d. pendayagunaan Tenaga Kerja sukarela; dan/atau
 - e. pola lain yang dapat mendorong terciptanya perluasan kesempatan kerja.
- (3) Pola program kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta potensi sumber daya Daerah dan mengarah pada kegiatan usaha ekonomi produktif.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan pola program kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui kegiatan:
 - a. permodalan;
 - b. penjaminan;
 - c. pendampingan;
 - d. pelatihan;
 - e. konsultasi;
 - f. bimbingan teknis; dan/atau
 - g. penyediaan data dan informasi.

- (5) Lembaga penjaminan dan lembaga keuangan memberikan kemudahan dan fasilitasi kepada masyarakat yang dapat menciptakan atau memperluas kesempatan kerja berupa fasilitas kredit dan/atau fasilitas penjaminan kredit.

BAB VI PENYELENGGARAAN DAN PENYEDIAAN FASILITAS

Pasal 13

- (1) Setiap Perusahaan wajib menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh.
- (2) Untuk menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas kesejahteraan pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pekerja/buruh dan kemampuan perusahaan yang berupa:
 - a. pelayanan keluarga berencana;
 - b. ruang laktasi;
 - c. tempat penitipan anak;
 - d. perumahan pekerja/buruh;
 - e. fasilitas transportasi;
 - f. fasilitas beribadah;
 - g. fasilitas olah raga;
 - h. fasilitas kantin;
 - i. fasilitas kesehatan;
 - j. fasilitas istirahat;
 - k. fasilitas kamar kecil (*toilet*), cuci tangan/cuci muka (*wastapel*);
 - l. koperasi; dan
 - m. fasilitas ruangan khusus merokok.
- (3) Pelaksanaan fasilitas kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku mengikat setelah dicantumkan dalam Peraturan Perusahaan Atau Perjanjian Kerja Bersama.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 14

- (1) Dinas melakukan pembinaan terhadap kegiatan yang berhubungan dengan Ketenagakerjaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Tenaga Kerja;
 - b. Pekerja/buruh dan/atau serikat pekerja/serikat buruh;
 - c. Pengusaha dan/atau organisasi Pengusaha;
 - d. Lembaga/instansi terkait; dan
 - e. Organisasi profesi terkait.

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dalam bentuk:
 - a. Penyuluhan;
 - b. Pendidikan dan latihan;
 - c. Bimbingan teknis;
 - d. Diseminasi atau sosialisasi;
 - e. Seminar;
 - f. Kunjungan lapangan; dan
 - g. Bentuk lain sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikutsertakan organisasi Pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, dan organisasi profesi terkait.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi.

**BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF**

Pasal 15

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan Tertulis.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 30 Juli 2019

BUPATI BERAU,

MUHARRAM

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 30 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2019 NOMOR 53

